

PERANAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh : Nanik Pujiastuti¹ dan Joko Setia Budi²

¹Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the role of the DPRD in the formation of regional regulations in East Kalimantan Province. The results of the study show that in general the role of the DPRD is manifested in three functions as stated in Law Number 23 Year 2014, namely the formation of regional regulations, budgets and supervision. In connection with this, the formation of regional regulations is the main function of the DPRD. In carrying out this function, especially in terms of initiatives or initiatives to make regional regulations by the DPRD of East Kalimantan Province it can be said that it has already been implemented. This can be seen from the initiative of making regional regulations not only from the provincial government but also from the DPRD initiative and this certainly has been in line with the mandate of Law Number 12 Year 2011 article 56 which states that "The draft provincial regulations can come from the DPRD Provincial or Governor" and Government Ordinance Number 12 Year 2018 article 5 section (1) which states that "Draft regional regulations can come from DPRD or Regional Head".

Keywords: *Role of DPRD, Establishment of Regional Regulations*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanaperanan DPRD dalam pembentukan peraturan daerahProvinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara umum peranan DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD. Dalam menjalankan fungsi ini, khususnya dalam hal mengenai prakarsa atau inisiatif pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi juga berasal dari inisiatif DPRD dan ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah”.

Kata Kunci : | Peranan DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

Seiring dalam menjalankan perannya, DPRD tidak terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Peraturan perundang-undangan ini senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang banyak memberikan pengaruh terhadap peran DPRD adalah setelah erareformasi yaitu perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang 32 Tahun 2014 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, maka daerah mendapat pelimpahan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang dinamakan dengan “Otonomi Daerah”.

DPRD memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi hak dan kewajiban

tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyandang pikiran dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Sehubungan dengan data observasi yang berhasil dikumpulkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dapat diperoleh gambaran secara rinci tentang pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, baik dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD yang dapat dilihat dari peraturan daerah yang telah berhasil diselesaikan dan disahkan, maupun prioritas peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah, serta anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah dan lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, maka penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur".

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Peranan

Menurut Soekanto dan Sulistyowati (2013:212-213) mengemukakan peranan (role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan, menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.

Pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Kemudian kedua, hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai sosial tersebut, misalnya, nilai ekonomis yang tercipta dalam hubungan antara seorang bankir dengan nasabahnya; nilai higienis antara dokter dengan pasiennya; nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya dan selanjutnya. Apabila tidak dapat terpenuhi oleh individu, terjadilah *role-distance*.

Selanjutnya Merton (dalam Raho, 2007:67) mengatakan bahwa peranan peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai

perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dari pengertian diatas bahwa seseorang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat yang didasari oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melaksanakan suatu kewajiban tentunya tidak lepas dari pola tingkah laku seseorang yang dikehendaki dalam masyarakat.

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dasar pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan butir 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi:

- a. Berdasarkan dari yang memberikan dasar kewenangan, yaitu:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;
 2. Undang-Undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Berdasarkan yang memerintahkan, yaitu: peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara tegas pembentukan peraturan daerah, misalnya undang-undang tentang perangkat daerah.

Selanjutnya sebagaimana pasal 1 ayat (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, bahwa pembentukan peraturan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

1. Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah

Pada pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan bahwa perencanaan rancangan peraturan daerah meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
- b. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka; dan
- c. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda.

Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat skala prioritas program pembentukan peraturan daerah dengan jangka waktu tertentu yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum di daerah.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Sesuai pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, menyatakan bahwa “Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa peraturan daerah dilakukan berdasarkan propemperda” dan selanjutnya pada pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 juga dijelaskan bahwa “Penyusunan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah”.

Dalam menyusun rancangan peraturan daerah, kepala daerah membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah (pimpinan SKPD) pemrakarsa dan dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah (SKPD) pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah yang disusun.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Kepala daerah membentuk tim dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD. Tim diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Ketua tim melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD kepada kepala daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

4. Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah yang ditandatangani kepala daerah dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 102 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.

Secara umum peran DPRD ini diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

1. Pembentukan Peraturan Daerah, merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Anggaran, merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
3. Pengawasan, merupakan fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menegaskan bahwa, setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD dan partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi yang sama. Selanjutnya partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan jumlah

keanggotannya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.

Jika merujuk pada ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 maka alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Komisi sebagai salah satu alat kelengkapan dewan sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas kinerja DPRD, karena merupakan mesin penggerak utama bagi aktifitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPRD, karena hampir seluruh aktifitas fungsi-fungsi DPRD substansinya dikerjakan di komisi.

Kritikan dan sorotan masyarakat yang cukup kuat, baik yang bersinggungan dengan moralitas ataupun kinerja DPRD menunjukkan bahwa betapa kompleksnya masalah yang dihadapi oleh DPRD sebagai lembaga demokrasi dan hal ini juga mengisyaratkan luasnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan peran dan tugas DPRD. Oleh karena itu melalui Badan Kehormatan diharapkan terwujud sebuah lembaga DPRD yang berwibawa dan dapat menjaga kehormatan dan martabat Anggota DPRD.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Sugiyono (2017:9) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Key Informan dan Informan sebagai sumber penelitian dalam memperoleh data untuk penelitian skripsi ini. Pemilihan Key Informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak lagi

menemukan informasi baru. Dengan kata lain, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Dalam hal ini peneliti menentukan yang menjadi Key Informan adalah Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Bagian Persidangan dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar peneliti mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Library and Document Research*, yaitu menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian proposal ini.
2. *Field Work Research*, yaitu mengadakan penelitian terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen.
 - b. Observasi, dengan teknik ini peneliti mengadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan.
 - c. Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur peneliti dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengukur beberapa indikator saja. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan biaya yang peneliti miliki, sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah peraturan perundangan yang berkenaan dengan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kemudian Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, yaitu meliputi:

1. Prakarsa pembuatan peraturan daerah.
2. Pelaksanaan target peraturan daerah yang telah ditetapkan.
3. Anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah.
4. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas rancangan peraturan daerah.

E. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasar pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran yang pertama kali dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Key Informan dan Informan terkait dengan pengetahuan narasumber

mengenai pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

1. Pemprakarsa Pembuatan Peraturan Daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prakarsa berarti inisiatif atau sering disebut dengan hak inisiatif. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Yang dimaksud hak inisiatif dalam parlemen adalah suatu hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah untuk diproses dan dibahas secara demokratis yang biasanya datang dari pemerintah atau presiden yang dimiliki oleh DPR atau DPRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dan hasil wawancara peneliti mengenai pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD terkait prakarsa pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi juga berasal dari inisiatif DPRD.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah memanfaatkan hak inisiatifnya untuk menyusun rancangan peraturan daerah dan hal ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa "Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur" dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah".

Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan prakarsa ini adalah DPRD lebih banyak menunggu usulan peraturan daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat sehingga perlu didorong inovasi, terobosan dan kreativitas dari anggota DPRD yaitu dalam hal peningkatan kemampuan anggota DPRD menggunakan hak-hak mereka secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan mampu pula menempatkan kedudukannya secara proposional dalam fungsi utama mereka yaitu salah satunya fungsi pembentukan peraturan daerah, sehingga kedepan usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disampaikan tidak hanya baik dalam hal kuantitas tetapi juga kualitasnya.

2. Pelaksanaan Target Peraturan Daerah Yang Telah Ditetapkan

Target pada dasarnya sasaran atau batas kemampuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target yaitu bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Demikian pula dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, untuk menilai keberhasilan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari pencapaian target peraturan daerah yang telah ditentukan dan dalam hal ini pelaksanaannya dapat dilihat dari rancangan peraturan daerah yang disusun dalam Propemperda.

Propemperda sangat penting tidak hanya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyusun produk hukum daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap wajah daerahnya dalam kurun waktu tertentu (sekarang dan beberapa tahun kedepan). Dewasa ini mengetahui akan masa depannya (predictable) adalah kebutuhan bagi masyarakat modern, karena itu, maka sebuah Propemperda mempunyai arti yang sangat penting bagi pembentukan produk hukum daerah khususnya dan bagi pembangunan daerah pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti lapangan dan hasil wawancara peneliti mengenai pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD terkait pelaksanaan target peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan Propemperda dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak ada penentuan berapa target peraturan daerah yang harus dihasilkan untuk menilai tingkat keberhasilan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.

Selanjutnya sesuai tabel 4.12 diperoleh data bahwa dari 19 rancangan peraturan daerah yang tersusun didalam Propemperda tahun anggaran 2018 hanya terselesaikan sebanyak 11 peraturan daerah dan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan target adalah sulitnya memiliki target yang terukur karena waktu pembahasannya yang banyak dipengaruhi oleh banyak hal seperti proses politik yang terjadi di daerah misalnya adanya pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif sehingga anggota DPRD banyak disibukan dengan urusan politik dan menghambat agenda pembahasan peraturan daerah.

3. Anggaran Yang Dibutuhkan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Anggaran merupakan perhitungan atau taksiran yang harus disusun secara sistematis dan transparansi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan serta hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah terkait anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak ada dijelaskan bahwa DPRD harus menyediakan anggaran pembentukan peraturan daerah. Anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah diurus dan disediakan oleh OPD terkait yang mengajukan rancangan peraturan daerah.

Kebutuhan anggaran untuk pembahasan peraturan daerah ini tidak mutlak karena bisa saja dalam pembahasannya memerlukan kajian data dan sumber-sumber informasi lainnya sehingga memerlukan pembahasan yang cukup panjang dan tentunya memerlukan tambahan biaya tetapi bisa juga pembiayaannya lebih rendah dikarenakan pembahasan peraturan daerah hanya merubah beberapa pasal sehingga tidak lama dalam pembahasannya dan ini tentunya tidak banyak menggunakan anggaran.

Oleh karena itu tidak dapat ditentukan berapa biaya anggaran yang disediakan dalam proses pembentukan peraturan daerah, karena besar kecilnya biaya anggaran dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, seperti diantara perlunya kajian naskah akademik dan adanya kelompok pakar.

4. Lama Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah terkait lamanya waktu pembahasan rancangan peraturan daerah paling singkat 3 bulan dan bisa diperpanjang, hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 pasal 54 ayat (9) yang menyatakan bahwa “Masa kerja panitia khusus adalah 3 (tiga) bulan. Apabila dianggap perlu masa kerja tersebut dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna”.

Selama ini memang pembahasan peraturan daerah dilakukan oleh panitia khusus, yaitu setelah Bapemperda melakukan penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda maka akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD didalam Rapat Paripurna yaitu apakah rancangan peraturan daerah ini akan dibuat panitia khusus atau cukup dilakukan oleh komisi pembidangan dan target waktu pertama 3 3 bulan yang kemudian akan dievaluasi serta dilaporkan oleh pimpinan panitia khusus atau pimpinan komisinya untuk disikapi oleh Rapat

Pariwisata yaitu apakah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah atau diperpanjang kembali dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan yang melandasinya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum peranan DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD tersebut, maka fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD. Dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah ini, khususnya dalam hal mengenai prakarsa atau inisiatif pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana.
2. Untuk pelaksanaan target peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan Propemperda dapat dikatakan bahwa tidak ada penentuan berapa target peraturan daerah yang harus dihasilkan. Didalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pasal 15 ayat (4) juga hanya mengatur mengenai tata cara penyusunan Propemperda dalam hal waktu penyusunannya yaitu sebagaimana dijelaskan bahwa "Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi".
3. Pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur alokasi anggaran untuk pembahasan rancangan peraturan daerah disusun oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kebutuhan anggaran untuk pembahasan peraturan daerah ini tidak mutlak karena bisa saja dalam pembahasannya memerlukan kajian data dan sumber-sumber informasi lainnya seperti kajian naskah akademik dan adanya kelompok pakar sehingga memerlukan pembahasan yang cukup panjang dan tentunya memerlukan tambahan biaya tetapi bisa juga pembiayaannya lebih rendah dikarenakan pembahasan peraturan daerah hanya merubah beberapa pasal sehingga tidak lama dalam pembahasannya dan tidak banyak menggunakan anggaran.
4. Lamanya waktu pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 adalah paling singkat 3 bulan dan bisa diperpanjang. Selama ini pembahasan peraturan daerah memang lebih banyak dilakukan oleh

panitia khusus, yaitu setelah Bapemperda melakukan penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda maka akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD didalam Rapat Paripurna yaitu apakah rancangan peraturan daerah ini akan dibuat panitia khusus atau cukup dilakukan oleh komisi pembedangan dan target waktu pertama pertama 3 bulan yang kemudian akan dievaluasi serta dilaporkan oleh pimpinan panitia khusus atau pimpinan komisinya untuk disikapi oleh Rapat Paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Raho Bernard, 2007. Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pusaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. 45; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan DPRD Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.